



Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi
Banten Telp/Fax. 0254-8483482
set.banten@bawaslu.go.id

Serang, 19 November 2024

Nomor : 916/PP.01.01/K.BT/11/2024
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten**
di-
Tempat

Dengan Hormat, Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Lampiran I Program Dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan angka 3. Masa Tenang diawali hari Minggu, tanggal 24 November 2024 dan berakhir pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024. Atas hal tersebut, sebagaimana Pasal 28 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa *"Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara* serta Pasal 28 ayat (6) bahwa *"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan: a). Pasangan Calon; b). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c). Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d). pemerintah daerah.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Banten mengimbau kepada KPU Provinsi Banten untuk segera melaksanakan **koordinasi perihal pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang** sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Bawaslu Provinsi Banten,

